



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- A. 1. ROHIMAN TAHER Dt RAJO NAN PUTIAH**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Sawah Tapi Jorong Lubuk, Agung Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya (Kaum Penggugat dan Tergugat A);
- 2. SUPARDI T DT SINARO SATI**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Sawah Sudut Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, adalah anggota kaum atau adik Rohiman Taher Dt. Rj Nan Putih;
- 3. YASMIR DT PUTIH**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Sawah Sudut Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, adalah anggota kaum atau adik Rohiman Taher Dt. Rj Nan Putih;
- B. 1. ERMALINDA**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- 2. NENEN SISKA MEMORI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok adalah anak Tergugat B.1;
- 3. KIKI NUR**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok adalah anak Tergugat B.1;
- 4. RIRI SUSANTI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok adalah anak Tergugat B.1;
- 5. DAFIT PUTRA**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, adalah anak Tergugat B.1;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MARLENIS (istri MARSUDI)**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
 3. **INDAH PERMATA SARI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, adalah anak kandung Tergugat C.1, C.2;
 4. **RITA PURNAMA SARI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, adalah anak kandung Tergugat C.1, C.2;
 5. **WAHYU NILAM KOMALA SARI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, adalah anak kandung Tergugat C.1, C.2;
- D. 1. SYAMSIAR**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
2. **HENDRA LISWARDI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, adalah anak kandung Tergugat D.1;
 3. **WARDI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, adalah anak kandung Tergugat D.1;
 4. **HELDINO RIA**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, adalah anak kandung Tergugat D.1;
 5. **HELDINAS SRI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, adalah anak kandung Tergugat D.1;
- dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada H. Yenrizal, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Yenrizal, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Batuang Baraie RT. 3/RW. 5, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2019;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
YUNIARDAM, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Kampung Lopi Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

- MARSILIS (Ik)**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Perumahan Batu Kubung Simpang Sawah Balik Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- SALATIMAR**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Aia Taganang Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- TRI YUNSAH**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Lubuk Inggau Jorong Balai Pinang Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
- OKRI SASTRA JUITA**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Derok Jorong/Galanggung Tengah Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- NOFERI EKA (DEWI)**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Jalan Jorong Galanggung Tengah Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

bahwa nomor 1 sampai nomor 4 adalah anak kandung Yuni Asma sedangkan Yuni Asma dan Yuniar adalah anak kandung dari pada Ramidah (alm), dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Mevrizal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada MevRizal *Law Office*, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 23D, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH NEGARA RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq. KEPALA WILAYAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT DI PADANG, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK DI KOTO BARU;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A sekaum bertali darah seharma sepusaka menurut hukum adat di Minang Kabau dan Tergugat A.1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A;
3. Menyatakan harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A;
4. Menyatakan perbuatan dari pada Tergugat-tergugat A yang ingin mensertifikatkan tanah perkara atas nama Tergugat-tergugat A adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A;
5. Menyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum alas hak yakni surat tgl 20 Maret 2015 dan surat pendukung lainnya yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tgl. 20 maret 2015 dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 39/KANSLY-2015 tanggal, 6 April 2015 dan surat lainnya yang berhubungan dengan rencana Tergugat-tergugat mensertifikatkan tanah perkara;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat A yang memberiin Tergugat B dan Tergugat C tinggalata menguasai tanah perkara tanpa seizin kaum dan semufakat kaum adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat-tergugat B, C dan Tergugat-tergugat D mengosongkan objek perkara bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatkan karenanya, jika engkar dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Tergugat E untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan tanah perkara yang diajukan oleh Tergugat-tergugat A;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau dalam suatu peradilan yang baik *ex aequo et bono* mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Kotobaru dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.KBR tanggal 31 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat A, B, C, D untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 172/PDT/2017/PT. PDG tanggal 22 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 31 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding-terbanding, semula Tergugat-tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut permohonan dari Para Pemohon Kasasi I ditolak dan permohonan dari Para Pemohon Kasasi II dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2482 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut;

Mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: A.1. ROHIMAN TAHER Dt RAJO NAN PUTIAH, A.2. SUPARDI T DT SINARO SATI, A.3. YASMIR DT DT PUTIH, B.1. ERMALINDA, B.2. NENEN SISKA MEMORI, B.3. KIKI NUR, B.4. RIRI SUSANTI, B.5. DAFIT PUTRA, C.1. MARSUDI, C.2. MARLENIS (istri Marsudi), C.3. INDAH PERMATA SARI, C.4. RITA PURNAMA SARI, C.5. WAHYU NILAM KOMALA SARI, D.1. SYAMSIAR, D.2. HENDRA LISWARDI, D.3. WARDI, D.4. HELDINO RIA dan D.5. HELDINAS SRI tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: 1. YUNIRDAM, 2. MARSILIS (Ik), 3. SALATIMAR, 4. TRI YUNSAH, 5. OKRI SASTRA JUITA dan 6. NOFERI EKA (DEWI) tersebut;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/PDT/2017/PT. PDG tanggal 22 November 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.KBR tanggal 31 Juli 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat-penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A sekaum bertali darah seharga sepusaka menurut hukum adat di Minang Kabau dan Tergugat A.1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A;
3. Menyatakan tanah perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A;
4. Menyatakan perbuatan dari pada Tergugat-tergugat A yang ingin mensertifikatkan tanah perkara atas nama Tergugat-tergugat A adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nar yang surat tanggal 20 Maret 2015 dan surat pendukung lainnya yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Maret 2015 dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 39/KANSLY-2015 tanggal 6 April 2015 dan surat lainnya yang berhubungan dengan rencana Tergugat-tergugat mensertifikatkan tanah perkara;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat A yang memberikan Tergugat B dan Tergugat C tinggal atau menguasai tanah perkara tanpa seizin kaum dan semufakat kaum adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat-tergugat B, C dan Tergugat-tergugat D mengosongkan objek perkara bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatkan karenanya, jika engkar dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Tergugat E untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan tanah perkara yang diajukan oleh Tergugat-tergugat A;
4. Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2482 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/III/PK/Perd/2019/PNKbr. Perdata Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas dasar permohonan peninjauan kembali yang diajukan dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) berupa surat-surat otentik yang sangat menentukan yaitu sebagai berikut:

1. Asli Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2237 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018;
2. Fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2237 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 serta lampiran fotokopi Putusan Nomor 188/PDT/2017/PT. PDG tanggal 16 Januari 2018 dan fotokopi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN. Kbr tanggal 7 September 2017;

sehingga adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2482 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018;
3. Mengadili sendiri dalam perkara peninjauan kembali dengan amar putusan peninjauan kembali;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat A.B.C D;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat-penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi seluruh;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 April 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo* khususnya tentang bukti P1 berupa ranji/silsilah Para Penggugat dan Para Tergugat A telah tepat dan benar, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dalam ke 2 (dua) bukti baru (*novum*) dalam hal yang sama tentang bukti P1 berupa ranji/silsilah yang sama bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan lagi dalam perkara *a quo*, karena dalam hukum adat Minang Kabau hubungan kekerabatan sangat ditentukan oleh kaum bertali darah seharga pusaka menuntut garis keturunan ibu atau perempuan yang dibuktikan dalam bentuk ranji/silsilah yang berhak/berwenang membuat/menyusun ranji/silsilah keturunan sekaum tersebut adalah seorang laki-laki tertua dalam kaum tersebut atau yang dikenal sebagai Mamak Kepala Waris;

Dan seorang Mamak Kepala Waris dalam kedudukan serta wewenangnya tersebut karena sesuatu hal berhalangan tetap atau meninggal dunia kedudukan dan wewenangnya tersebut dapat digantikan oleh Mamak Kepala Waris baru berdasarkan penunjukkan atau musyawarah kaumnya, akan tetapi terhadap ranji/silsilah yang telah dibuat oleh Mamak Kepala Waris yang lama berdasarkan fakta dan keadaan pada waktu itu tidak boleh dirubah atau ditiadakan/dihilangkan oleh Mamak Kepala Waris yang baru dalam membuat ranji/silsilah berdasarkan keadaan pada waktu saat ini atau yang baru, atau dengan kata lain berdasarkan kedudukan yang wewenangnya ada pada Mamak Kepala Waris yang baru tersebut yang utama adalah wajib menjaga keaslian ranji/silsilah dalam kaumnya agar terjaga kelangsungan hubungan kekerabatan dalam kaumnya yang saparuih berdasarkan garis keturunan ibu atau perempuan;

Dengan demikian terbukti bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat A dalam perkara *a quo* adalah sekaum bertali darah dan seharga pusaka dan Tergugat A1 adalah merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat dan Para Tergugat A, serta objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Para Tergugat A, sehingga tindakan apapun yang dilakukan terhadap harta pusaka tinggi tersebut harus

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diimpikan oleh Terugat A1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: ROHIMAN TAHER Dt RAJO NAN PUTIAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **A. 1. ROHIMAN TAHER Dt RAJO NAN PUTIAH, 2. SUPARDI T Dt SINARO SATI, 3. YASMIR Dt PUTIH, B. 1. ERMALINDA, 2. NENEN SISKA MEMORI, 3. KIKI NUR, 4. RIRI SUSANTI, 5. DAFIT PUTRA, C. 1. MARSUDI, 2. MARLENIS (istri MARSUDI), 3. INDAH PERMATA SARI, 4. RITA PURNAMA SARI, 5. WAHYU NILAM KOMALA SARI, D. 1. SYAMSIAR, 2. HENDRA LISWARDI, 3. WARDI, 4. HELDINO RIA, 5. HELDINAS SRI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdapat dalam putusan ini pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 817 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)